



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN
BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 dinyatakan bahwa, Gubernur menetapkan NJKB dan nilai jual ubah bentuk untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum Tahun 2016;
- c. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 434);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
7. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang, termasuk didalamnya *delivary van*, *blind van*, *pick-up*, *light truck*, dan *truck*.
11. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi yang bergerak di bidang angkutan umum.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
14. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Harga kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
16. Harga isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
17. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
18. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKBUB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
19. Kereta gandengan/tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Umur rangka/*body* adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/*body*.
21. Umur motor adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

22. *Chassis* adalah rangka yang berfungsi sebagai penopang berat dan beban kendaraan, mesin serta penumpang. Biasanya *Chassis* dibuat dari kerangka besi/baja yang berfungsi memegang *body* dan mesin *engine* dari sebuah kendaraan.
23. Nilai jual *chassis* adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kerangka besi/baja yang berfungsi memegang *body* dan mesin *engine* dari sebuah kendaraan.

BAB II PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Kendaraan Bermotor Selain Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang/Barang, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2015.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (5) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *Jeep* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - e. *Blind Van* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - f. *Pick Up* nilai koefisien sama dengan 1, 075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
 - g. Mikrobis nilai koefisien sama dengan 1, 075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
 - h. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - i. *Light Truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - j. *Truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

- (6) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 5 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang/Barang

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dasar Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dasar Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang diperoleh dari hasil Lelang Negara/Daerah atau Dump TNI/POLRI, ditetapkan Bea Balik Nama sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang, memenuhi persyaratan ijin usaha angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Bagian Kedua Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air

Pasal 7

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (3) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

Pasal 8

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu:
 - a. kayu;
 - b. serat, *fiber*, karet, dan sejenisnya; dan/atau
 - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;

- c. pengerukan; dan/atau
- d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 9

- (1) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 11

- (1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 5 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

Pasal 12

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari :

- a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB;
 - b. NJKB Ubah Bentuk, untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam Tabel NJKB;
- (4) NJKB jenis *light truck* dan *truck* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan Nilai Jual *chassis*.
 - (5) Penetapan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penambahan Nilai Jual ubah bentuk yang tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (6) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk, ditetapkan nilai ubah bentuk yang terakhir berdasarkan tanggal kwitansi perubahan bentuk.

Pasal 13

Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, dikenakan tambahan Pokok BBN sebesar 12.5% (dua belas koma lima persen) dari Harga Pembelian yang tercantum dalam Tanda Bukti Pembayaran atau Faktur Penjualan yang sah.

Pasal 14

Setiap kendaraan bermotor yang mempergunakan kereta tambahan/gandengan, dikenakan tambahan Pokok Pajak untuk setiap masa pajak, meliputi :

- a. Tambahan Pokok PKB untuk setiap Masa PKB, sebesar :
 - 1) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor roda 2 (dua);
 - 2) Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor roda 3 (tiga);
 - 3) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kereta tambahan/gandengan untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat);
 - 4) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kereta tambahan/gandengan untuk kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih.
- b. Tambahan Pokok BBNKB pada saat pendaftaran pertama sebesar 1% (satu persen) dari Pokok BBNKB I.

Bagian Kelima Tambahan lampiran

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor dengan jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:
 - a. untuk kendaraan yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga kosong (*off the road*) 21.5% (dua puluh satu koma lima persen) dibawah perkiraan harga isi (*on the road*) dan/atau

- b. Untuk tahun lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual sebelumnya; dan atau
 - c. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku.
- (2) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
- b. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - c. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - g. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - h. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bermotor bukan angkutan umum orang/barang menjadi kendaraan bermotor angkutan umum orang maupun kendaraan bermotor angkutan umum barang harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan umum orang maupun barang dan/atau izin trayek serta berbadan hukum Indonesia.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan

terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Mei 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M.ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR